



P E N E T A P A N

Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara antara :

- **PT. CHD POWER PLANT OPERATION INDONESIA**, yang beralamat di jalan Pattimura Sei Kasam RT/RW 003/002 Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, kota Batam, dalam hal ini diwakili oleh YUHERMAN, SH. MM HRD Manager, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Lawan :

- **NOVRI YANTO**, NIK (karyawan) 880204, tempat/tanggal lahir Padang, 28 Maret 1978, alamat di Tanjung Sengkuang RT 001 RW 001 Tanjung Sengkuang Kota Batam,
 - **MUHAMMAD ARAPIK**, NIK (karyawan) 880060, tempat/tanggal lahir Lubuk Linggau, 3 Maret 1994, alamat Bengkong Kolam Blok D1 no. 28 RT 001 RW 003 Sada'i. Bengkong, Kota Batam,
 - **MUHAMMAD NAZLI MARPAUNG**, NIK (karyawan) 880024, tempat/tanggal lahir Sei Tualang Pandau, 27 juli 1987, alamat di Teluk Nipah RT 002 RW 002 Kabil, Kota Batam,
- Dalam hal ini diwakili oleh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Batam, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Gugatan Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg tertanggal 18 juli 2022 ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tpg tertanggal 10 Nopember 2022, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim tertanggal 10 Nopember 2022, tentang Hari Sidang ;

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan No. 67/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



Telah membaca Surat dari Kuasa Penggugat tertanggal 21 Desember 2022 tentang Permohonan Pencabutan Surat Gugatan Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanjungpinang melalui majelis hakim dalam perkara ini telah melakukan pemeriksaan terhadap perkara perdata yang bersangkutan, yaitu sampai pada tahap sidang pertama sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini ;

Menimbang, bahwa kemudian didepan persidangan Kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkara ini karena telah terjadi kesepakatan antara Pekerja dengan Pengusaha ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 ayat (1) Rv dimana pencabutan gugatan sebelum Jawaban diajukan adalah tanpa persetujuan Tergugat, maka Permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut dan perkara ini telah didaftarkan dalam Register, maka perlu memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara dan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat pasal 271 ayat (1) Rv dan ketentuan Hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

- Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara ;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2022 oleh kami BOY SYAILENDRA, SH sebagai Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHADMADI, SE, SH. MH dan KASIAMAN PASARIBU, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh MARNI HAFTI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

SUHADMADI, SE, SH. MH

BOY SYAILENDRA, SH

KASIAMAN PASARIBU, SH

Panitera Pengganti

MARNI HAFTI, SH